

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menganalisis tentang pemekaran daerah di Kabupaten PALI. Bab ini membahas mengenai bagaimana proses terjadinya pemekaran daerah di Kabupaten PALI serta bagaimana pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik. Untuk lebih jelasnya diuraikan satu per satu sebagai berikut :

##### **A. Proses pemekaran daerah Kabupaten PALI**

Di awal tahun 2004, muncul gagasan dan pemikiran yang bersifat parsial dari tokoh masyarakat dan elemen generasi muda dari Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Abab, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal Utara ( Dapil Wil II kabupaten Muara Enirn ) bersama dengan tokoh masyarakat Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan serta Kecamatan Lembak tentang bagaimana membangun dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hasil diskusi informal menemukan titik kepada adanya wadah dalam bentuk lembaga yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat dan menyalurkan secara formal dalam suatu kelembagaan. Disamping itu juga, hasil musyawarah mufakat tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat yang berdomisili di Palembang pada tanggal 2 Juli 2004 membentuk “Forum Komunikasi Keluarga Besar Penukal Abab Lematang Ilir” disingkat dengan “FKKB-PALI”, dengan sekretariat beralamat di Jalan

Kemang Manis no.142/143 Rt.01/01 Kelurahan Kemang Manis Palembang.

Selain itu juga, demi adanya kepastian hukum atas kepengurusan FKKB PALI, sehingga untuk itu dibuat akte pendirian FKKB PALI akte nomor: 09 tanggal 02-08-2004 oleh notaris Muhammad Isnaeni, S.H., akte dimaksud terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang nomor: 24/DLI/2004/PN PLG tertanggal 11 Oktober 2004.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Mukhtar Jayadi, SH, Adv. Ketua Bidang Perencanaan Presidium PALI ( Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ) bahwa :

*“Munculnya ide dimulai pada tahun 2003, berkumpulnya para sesepuh Kabupaten PALI di kediaman pak H. Nang Ali Solihin,SH di Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi dan pertemuan-pertemuan lainnya yang pada intinya ingin memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim”.*<sup>2</sup>

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa pada pertemuan-pertemuan menghasilkan terbentuknya ide kemekaran Kabupaten PALI dan memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim.

Ide dan aspirasi yang membuat Kabupaten PALI ingin memekarkan diri menjadi Kabupaten baru di Sumatera Selatan bersumber dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Arsip sekretariat Forum Komunikasi Keluarga Besar ( FKKB ) Kabupaten PALI.

<sup>2</sup> Wawancara dengan M.Mukhtar Jayadi,SH,Adv.,Ketua Bidang Perencanaan Presidium PALI ( Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ), Minggu, 22 September 2019, di Palembang.

Tersosialisasikannya konsep pemekaran daerah Kabupaten PALI dan pembentukannya, secara tidak langsung telah memicu hadirnya beberapa organisasi kemasyarakatan, baik yang menolak maupun yang mendukung akan pembentukan Kabupaten PALI. Salah satu organisasi masyarakat yang yaitu FKKB PALI.

Hadirnya organisasi FKKB PALI merupakan fondasi pertama pada lahirnya konsep pemekaran daerah Kabupaten PALI yang melahirkan Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diketuai oleh H. Anwar Mahakil, SH. Dewan Presidium memiliki peran sebagai *partner* Pemerintah Daerah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Disamping itu juga, Presidium Pembentukan Kabupaten PALI, mempunyai strategis dalam menghimpun *power* baik yang mendukung maupun yang semula menolak pembentukan Kabupaten PALI.

Selain itu juga, Dewan Presidium menjalin komunikasi-komunikasi politik yang baik dengan Institusi pemerintah seperti DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR-RI serta sejumlah elemen-elemen tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh dalam pembentukan Kabupaten PALI. Bukan sampai disitu saja, untuk menghindari terjadinya dualisme pemikiran dan menghasilkan persepsi yang sama antara Presidium, Pemerintah, tokoh masyarakat, serta semua masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada proses pemekaran tersebut.

Aspirasi-aspirasi tokoh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan Kabupaten PALI tersebut ditengarai oleh beberapa faktor-faktor, di antaranya yaitu:

**a. Faktor Yuridis**

Terkait dengan usulan pembentukan daerah otonom baru yang terjadi di Kabupaten PALI, sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan penegakan prinsip desentralisasi, Kabupaten PALI berhak secara yuridis untuk memekarkan diri sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan yang berlaku.

Secara konstitusi penjaminan keinginan untuk membentuk daerah otonom baru atau yang sering disebut pemekaran daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (2) menegaskan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ( <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> ) diakses tanggal 30 September 2019.

Dengan mempertimbangkan landasan hukum di atas, konsekuensi sebagai Negara Kesatuan tentunya menganut prinsip desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yakni dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.<sup>4</sup> Jadi dengan mempertimbangkan alasan yuridis di atas, dalam menegakkan prinsip desentralisasi dan sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi di daerah, maka Kabupaten PALI berhak dan dijamin haknya secara konstitusi untuk memekarkan diri sebagai daerah otonom baru sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam mengatur mekanisme pemekaran tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Hasyim, S.E, M.Si Bendahara FKKB-PALI ( Staff Khusus Kabupaten PALI ) yang menyatakan bahwa :

*“faktor yang mempengaruhi pemekaran daerah Kabupaten Pali salah satunya adalah faktor yuridis dimana Kabupaten PALI*

---

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/22TAHUN1999UUPeni.htm>) di akses tanggal 30 September 2019.

*sudah berhak memekarkan diri karena telah mencukupi persyaratan secara administratif di mata hukum.”<sup>5</sup>*

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa dari segi faktor yuridis Kabupaten PALI sudah berhak memekarkan diri karena telah mencukupi persyaratan administratif.

#### **b. Faktor Efektivitas dan Efisiensi**

Salah satu faktor pendorong besarnya keinginan daerah untuk memekarkan diri di masa reformasi di Indonesia, yaitu untuk efektifitas atau efisiensi pada administrasi pemerintahan, terlihat akan wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan tidak terstruktur, serta ketertinggalan pembangunan infrasturktur yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten PALI di Provinsi Sumatera Selatan, pasal 7 menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten PALI berkedudukan di Kecamatan Talang Ubi. Dengan pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Talang Ubi.<sup>6</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA.( Dewan kehormatan FKKB PALI ) yang menyatakan bahwa :

---

<sup>5</sup> H. Hasyim,S.E, M.Si Bendahara FKKB-PALI ( Staff Khusus Kabupaten PALI ), Wawancara di Sekretariat, Jalan Kemang Manis, Palembang, Jum 'at, Tanggal 13 September 2019.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

*“Luasnya wilayah merupakan hambatan tersendiri bagi pemerintah untuk melaksanakan program pelayanan terhadap masyarakat di daerah Kabupaten PALI. Alasan mengapa pemekaran wilayah menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik yaitu keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur”.*<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa dari segi faktor efektifitas dan efisiensi sebelum dimekarkan Kabupaten PALI mempunyai luas wilayah yang sangat besar sehingga menjadi penghambat pemerintah untuk melaksanakan program pelayanan terhadap masyarakat sehingga dengan demikian alasan pemekaran daerah cukup menjadi tolak ukur untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sehingga dengan demikian sangat erat kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa manfaat dari suatu kebijakan tersebut untuk siapa ? dalam hal ini kebijakan pemekaran daerah Kabupaten PALI membawa manfaat untuk masyarakat itu sendiri supaya pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas dan terukur kapasitasnya.

### **c. Faktor Politis**

---

<sup>7</sup> Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA.( Dewan kehormatan FKKB PALI ) wawancara di Palembang, Rabu, 25 September 2019.

Munculnya berita yang berhembus kencang tentang alasan untuk memekarkan wilayah dibanyak daerah adalah sebagai gerakan politik agar tercipta jabatan-jabatan baru di wilayah pemekaran. Bukan tidak mungkin, Realitanya pembentukan Kabupaten PALI dilihat dari kacamata politik erat kaitannya dengan motif politik untuk mendapatkan kekuasaan dan menguasai sumber daya di daerah tersebut karena pemekaran tersebut dilakukan hanya dengan memecah satu kecamatan.

Sehingga pembentukan Kabupaten PALI dianggap penting oleh sebagian elit lokal dengan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang berkaitan dengan usaha meningkatkan pelayanan dan usaha memperpendek rentang kendali.

Dengan demikian dari aspek politik lokal, pemekaran Kabupaten PALI akan membuka peluang bagi elit-elit lokal untuk duduk di DPRD ataupun eksekutif. Selain motif politik yang mendorong pembentukan Kabupaten PALI juga terdapat faktor politik yang turut mempengaruhi dalam usaha dan tindakan para aktor yang terlibat dalam proses pemekaran ini adalah dukungan politik baik dari Bupati sebagai kepala daerah, Ketua DPRD sebagai perwakilan dari lembaga legislatif daerah juga terutama masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA.( Dewan kehormatan FKKB PALI ) bahwa :

*“Kepentingan terletak pada sejahtera nya masyarakat yang diantaranya yaitu untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan intensitas pembangunan yang menjadi masalah utama, lalu rasa kebersamaan yang dirasa penting antara jajaran birokrat dengan rakyat yang harus dilayani lalu dengan adanya pemekaran, komunikasi antar keduanya bisa dijangkau dengan mudah. Dari segi kepentingan politik nya juga sudah pasti menjadi faktor yang tak kalah penting karena kepentingan politik juga menentukan yang ada di bawahnya”*.<sup>8</sup>

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran daerah Kabupaten PALI ini merujuk pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dan dari kalangan elit politik itu selain untuk mensejahterakan masyarakat, faktor yang tidak kalah penting pada proses pemekaran itu adalah sebuah kekuasaan dalam arti luas karena itu yang sangat mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian pendapat tersebut sangat berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa pada faktor politis ini lebih mengedepankan universalitas yang di mana lebih mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang yang melakukan tindakan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa kepentingan orang sama bobotnya. Artinya yang baik bagi saya, yang baik juga bagi orang lain.

---

<sup>8</sup> Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA.( Dewan kehormatan FKKB PALI ) wawancara di Palembang, Rabu, 25 September 2019.

**Gambar 3.1 Surat Pernyataan Usulan Rencana Pemekaran Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir**

**FORUM KOMUNIKASI KELUARGA BESAR  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
(FKKB - PALI)**

Sekretariat : Jln. Kemang Manis No.142/143 Rt.01 Bukit Besar Palembang Telp 370828

Nomor : 09 /FKKB-PALI/X/04  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usul rencana Pemekaran  
Kabupatn Penukal Abab  
Lematang Ilir ( P A L I )

Gelumbang, 29 Nopember 2004

Kepada Yth,  
1. Bupati Muara Enim  
2. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim

di-

Muara Enim


Sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat Kecamatan Penukal Abab, Tanah Abang, Talang Ubi, Penukal Utara, Sungai Rotan, Lembak dan Kecamatan Gelumbang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Besar Penukal Abab Lematang Ilir (FKKB-PALI), mengajukan usulan pemekaran Kabupaten Muara Enim.

Dalam kaitan itu kami atas nama Forum Komunikasi Keluarga Besar Penukal Abab Lematang Ilir (FKKB-PALI) mengharapkan usulan tersebut untuk di proses lebih lanjut dalam waktu yang tidak terlalu lama.


Demikian usulan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**FORUM KOMUNIKASI KELUARGA BESAR  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (FKKB-PALI)**

Ketua

  
Dra. H. Zulkarnain Djasuni

Sekretaris

  
Amri Achmad, SH

**Tembusan:**

1. Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Ketua DPR RI di Jakarta
3. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
5. Yth. Ketua DPRD Sumatera Selatan di Palembang

Sumber : Buku Usulan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari FKKB-PALI

Dalam peraturan perundang-undangan No 32 tahun 2004 disebutkan syarat usulan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten, minimal diusulkan oleh lima kecamatan di wilayah yang bersangkutan. Guna memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut, selanjutnya FKKB PALI melakukan sosialisasi pada masyarakat tidak hanya pada

empat kecamatan sebagaimana tersebut diatas melainkan mengikut sertakan Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Lembak.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, FKKB PALI mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meminta dukungan baik secara tertulis maupun tak tertulis dari berbagai lembaga resmi di seluruh desa pendukung pemekaran yaitu Para Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPRD), P3N, Pengurus Parta Politik tingkat Kecamatan dan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Organisasi pemuda dan lainnya.

Setelah dokumen dukungan tertulis dari masyarakat diterima, FKKB PALI menyusun naskah usulan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang disingkat Kabupaten PALI untuk melakukan pemekaran daerah atau memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim.

Melalui perjalanan susunan naskah dan dukungan dari tokoh masyarakat, FKKB PALI mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim selaku Kabupaten Induk pada tanggal 22 desember 2004 yang diterima langsung oleh bupati Muara Enim bapak H. Kalamuddin Jinab, S.H. didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Pemerintahan. Tembusan naskah usulan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 22 desember 2004 disampaikan juga oleh pengurus FKKB PALI ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Muara Enim yang diterima langsung oleh Sekretaris Dewan.

Dokumen asli penyerahan usulan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam bentuk tertulis maupun rekaman elektronik (TVRI) tersimpan dengan baik pada sekretariat FKKB PALI. Dalam kata sambutan Bupati Muara Enim usulan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disambut baik dan akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tanggal 22 desember 2004 mulai bergema suara yang menyuarakan "...PALI....PALI....PALI...." Kabupaten harapan masa depan.

Seiring berjalannya waktu, perjuangan dalam mencapai tujuannya mengalami sedikit mendapat rintangan. Perselisihan tersebut ditenggarai mengenai penentuan rencana Ibu Kota Kabupaten. Atas perselisihan tersebut, tiga dari tujuh Kecamatan menolak untuk bergabung atas pemekaran Kabupaten PALI. Penolakan tiga kecamatan tersebut dipengaruhi oleh wilayah lebih luas daripada penempatan Ibu Kota Kabupaten nantinya. Adapun tiga kecamatan yang menolak untuk bergabung yaitu Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Benakat serta Kecamatan Gelumbang. Melihat dari adanya penolakan tersebut, sehingga FKKB PALI belum bisa merumuskan kelanjutan usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, perjuangan FKKB PALI tidak dapat dibendung walaupun adanya penolakan dari tiga kecamatan dalam

pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Namun, tokoh masyarakat dan seluruh elemen di Kabupaten PALI membentuk badan “Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”.

Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten PALI merumuskan dan mengkaji ulang wilayah eks Pemerintahan Marga. Untuk mewujudkan impian tersebut, Dewan Presidium melakukan langkah strategis mengusulkan pemekaran kecamatan penukal Abab menjadi dua kecamatan yaitu : kecamatan Penukal dan kecamatan Abab. Usaha tersebut membuahkan hasil terbitnya ”Surat Keputusan Bupati Muara Enim” dan sekaligus dilantiknya ‘Camat Kecamatan Abab’.

Setelah terjadi pemekaran pada kecamatan Penukal Abab menjadi kecamatan Penukal Dan Kecamatan Abab memberi harapan baru bagi masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir, karena secara administrasi syarat minimal usulan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah terpenuhi. Selanjutnya Dewan Presidium mengajukan proposal usulan pemekaran Kabupaten PALI yang wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari; Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Abab.

Perjuangan membentuk kabupaten PALI tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, masih banyak persyaratan yang harus dilengkapi dan ditaati diantaranya menyangkut adanya Moratorium

Presiden RI yang tetap berlaku, dukungan finansial, integritas anggota Dewan Presidium, jaringan informasi, komunikasi politik ke Pemerintah Pusat dan daerah juga komunikasi dengan badan legislatif pusat dan daerah.

Dalam dua periode masa pemerintahan 2004-2009 dan periode 2009-2014, akhirnya “produk hukum” yang berkaitan dengan syarat pemekaran Kabupaten PALI telah terpenuhi, tentu kondisi tersebut memberi petunjuk bahwa pembentukan DOB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tinggal menunggu waktu.

Pada hari Jum’at 14 Desember 2012 di Gedung Nusantara 2 dilaksanakan Sidang Paripurna DPR-RI yang mengagendakan pengesahan “DOB Kabupaten Penukal Abab Ilir Provinsi Sumatera Selatan” dan pada hari Jum’at 11 Januari 2013 disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. Bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja lantai 2, pada hari senin tanggal 22 april 2013 secara resmi Kementerian Dalam Negeri melantik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Heri Amalindo, MM bin H. Ilyas Hamzah, BBA Purn.Polri sebagai Plt Bupati PALI.

Sejak dilantiknya sebagai Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Ir.H. Heri Amalindo, MM terus berkerja memberikan kontribusi, sumbangsih dalam menyelesaikan permasalahan dari berbagai lini dan aspek. Mulai dari penyusunan struktur organisasi, pengisian perangkat daerah, perbaikan infrastruktur, menciptakan stabilitas keamanan dan

kenyamanan, percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, menciptakan aparatur yang bersih bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta Narkoba, memfasilitasi serta menyongsong pelaksanaan Pemilihan anggota legislatif dapil II PALI dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2015.

Berdasarkan Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 9, Tentang Peresmian Daerah Otonomi Baru dan Pelantikan Pejabat Kepada Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 22 April 2013 merupakan Hari Jadi Kabupaten.<sup>9</sup> Berikut merupakan tahapan pada saat proses pemekaran daerah Kabupaten PALI serta terdapat aktor-aktor yang terlibat pada saat proses pemekaran, diuraikan satu persatu sebagai berikut :

### **1. Tahapan dalam usaha pemekaran daerah Kabupaten PALI**

Dalam usaha pemekaran daerah tahapan yang dilakukan sangat banyak dan tidak mudah mulai dari mencari dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, membuat organisasi kelembagaan, melakukan sosialisasi tentang tujuan pemekaran serta manfaat dari pemekaran tersebut, membuat proposal lalu harus melalui revisi dan proses yang sangat panjang.

Harus memenuhi syarat administratif dari pemekaran itu sendiri, dukungan finansial, jaringan informasi serta integritas antara anggota dewan presidium, menunggu pengesahan, sampai pada berita peresmian Kabupaten menjadi hal yang tidak akan terlepas dari suatu tahapan dalam

---

<sup>9</sup> Arsip sekretariat Forum Komunikasi Keluarga Besar ( FKKB ) Kabupaten PALI

pembentukan Kabupaten baru yang dalam hal ini adalah Kabupaten PALI. Berikut adalah yang disampaikan oleh H. Nang Ali Solihin,SH. Penasehat Dewan Presidium PALI (Mantan Bupati Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas), yang mengatakan bahwa :

*“Membentuk segala keperluannya dulu selesai dari itu baru dilakukan sosialisasi serta lobby yang baik ke tingkat atas, karena kan segala sesuatu itu harus ada pendekatan yang baik”<sup>10</sup>*

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa Tahapan dalam usaha pemekaran daerah Kabupaten PALI itu yang terpenting harus menyelesaikan keperluan awal dahulu baru dilakukakn sosialisasi dan yang terpenting itu ketika melakukan apapun harus melalui pendekatan yang baik. Selanjutnya dikemukakan oleh H. Hasyim,S.E, M.Si Bendahara FKKB-PALI ( Staff Khusus Kabupaten PALI ) bahwa :

*“Tahapan yang dilalui untuk memekarkan Kabupaten PALI itu tidaklah mudah mulai dari pembentukan Forum Komunikasi Kabupaten PALI (FKKB-PALI), mensosialisasikan tentang pemekaran daerah kepada seluruh masyarakat, sempat vakum karena mundurnya Kecamatan Gelumbang yang membuat persyaratan administratif menjadi berkurang, menaati moratorium yang berlaku, dilanjutkan dengan peran dewan presidium, lalu memekarkan Kecamatan Penukal Abab untuk*

---

<sup>10</sup> H. Nang Ali Solihin,SH. Penasehat Dewan Presidium PALI ( Mantan Bupati Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas ), Wawancara di Palembang, Minggu,tanggal 29 September 2019.

*melengkapi persyaratan administratif, hingga sampai pada peresmiannya, itu memakan waktu yang sangat lama.”<sup>11</sup>*

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa tahapan untuk memekarkan daerah membutuhkan waktu yang lama dimana dimulai pada proses pembuatan Forum Komunikasi Kabupaten PALI (FKKB-PALI) hingga sampai pada peresmiannya Kabupaten PALI menjadi Kabupaten baru di Sumatera Selatan. Selanjutnya disampaikan oleh H.Amri Achmad,SH.MM, Sekretaris FKKB PALI bahwa :

*“Setelah terbentuknya Akte FKKB-PALI dan komunikasi ke Kabupaten Induk itu mengalami masalah, kendalanya di tujuh Kecamatan itu yang kita jadikan opsi untuk persyaratan administratif, tidak di acc dikarenakan dari tujuh Kecamatan itu ada yang tidak berkeinginan untuk bergabung dengan Kabupaten PALI sehingga pada momen itu jadi terputus atau vakum, kemudian tersisa empat Kecamatan yaitu Talang Ubi, Penukal Abab, Tanah Abang, dan Penukal Utara, lalu Kecamatan Penukal Abab memisahkan diri menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Penukal dan Kecamatan Abab. Setelah dirapatkankan berulang kali di sekretariat yang terletak di Desa Mangkunegara (Saba Petai) yang diprakarsai oleh H. Anwar Mahakil yang berkeinginan untuk membentuk Kabupaten. sehingga terbentuklah dewan presidium untuk melanjutkan peran FKKB-PALI. Lalu lima kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara ini mempersatukan diri dibawah naungan presidium pemekaran Kabupaten PALI sampai pada peresmiannya menjadi Kabupaten baru”.*<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> H. Hasyim,S.E, M.Si Bendahara FKKB-PALI ( Staff Khusus Kabupaten PALI ), Wawancara di Sekretariat, Jalan Kemang Manis, Palembang, Jum'at, Tanggal 13 September 2019.

<sup>12</sup>H.Amri Achmad,SH.MM, Sekretaris FKKB PALI, Wawancara di Palembang, Minggu, 15 September 2019.

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa FKKB-PALI ini sempat vakum dikarenakan ada beberapa Kecamatan itu mengundurkan diri seperti yang tertulis diatas karena ada sesuatu dan lain hal, maka selanjutnya dilakukan pemekaran pada Kecamatan Penukal Abab. Sehingga tercukupilah persyaratan administratif sampai pada proses peresmiannya menjadi Kabupaten baru.


## **2. Aktor-aktor yang terlibat pada proses pemekaran daerah Kabupaten PALI**

Setelah melalui proses musyawarah mufakat antara tokoh satu dengan tokoh lainnya, dibentuklah komposisi kepengurusan dari Forum Komunikasi Keluarga Besar Penukal Abab Lematang Ilir disingkat dengan “FKKB-PALI” diantaranya yaitu<sup>13</sup> :

---

<sup>13</sup> Buku Usulan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari FKKB-PALI.

**Bagan 3.1 Struktur Organisasi Aktor-Aktor kepengurusan FKKB-PALI**




Sumber : Buku Usulan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari FKKB-PALI dan diolah oleh peneliti.

Konsensus atau kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama tertuang dalam pembentukan Kabupaten baru dengan adanya pembentukan. Akte pendirian FKKB-PALI yang membuat organisasi kelembagaan tersebut semakin keras berjuang untuk memekarkan Kabupaten PALI dengan cara kembali mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemekaran tersebut serta menjalin komunikasi yang baik kepada Pemerintahan Kabupaten Muara Enim terkait keinginan memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim.

Gambar 3.2 Akte Pendirian Forum Komunikasi Keluarga Besar Penukal


Abab Lematang Ilir “FKKB-PALI”



Sumber : Buku Usulan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari FKKB-PALI

Dilanjutkan dengan dibentuknya Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir yang di prakarsai oleh H. Anwar Mahakil, SH. Sebagai ketua umum dan dengan komposisi personil sebagai berikut<sup>14</sup> :

**Bagan 3.2 Struktur Organisasi Aktor-Aktor kepengurusan presidium**




<sup>14</sup> Lampiran Kelima Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten PALI.

Sumber : Lampiran Kelima Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten PALI dan diolah peneliti.

Setelah terbentuk nya komposisi personil diatas maka dilanjutkanlah perjuangan FKKB-PALI kepada para sesepuh dalam ikatan Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sampai Kabupaten PALI itu diresmikan menjadi Kabupaten baru di Sumatera Selatan.

**Gambar 3.3 Surat Perintah Tugas oleh Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**



Sumber : diadopsi oleh peneliti dari bapak M.Mukhtar Jayadi,SH,Adv

Salah satu tugas yang diperintahkan oleh ketua dewan presidium Kabupaten PALI kepada beberapa personil untuk pergi ke Jakarta dari tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 dalam rangka konsultasi tentang persiapan Pembentukan Kabupaten PALI dengan Ketua Komisi II DPR RI.

## **B. Kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran daerah Kabupaten PALI**

Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pemekaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, jika dilihat dari beberapa aspek yang telah di rangkum, pemekaran daerah Kabupaten PALI pada faktanya terbentuk dari banyaknya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran. Walaupun demikian, masih banyak aspek pelayanan publik yang masih sangat memprihatinkan. Tetapi, pada dasarnya, setiap adanya kepentingan yang bersifat politik selalu ditunggangi oleh elit politik pada pemekaran yang dengan nyata menjadi salah satu faktor penting dalam suatu pemekaran Kabupaten PALI.

Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak M. Mukhtar Jayadi, SH, Adv. Ketua Bidang Perencanaan Presidium PALI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim) bahwa:

*Sebenarnya tidak ada kepentingan namun adanya perkembangan zaman dan desakan rakyat PALI yang menuntut kami untuk memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim terutama jauhnya*

*jarak atau rentang kendali sehingga menghambat segala aktifitas atau birokrasi masyarakat yang ada di wilayah PALI.<sup>15</sup>*

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran daerah Kabupaten PALI merupakan aspirasi yang tumbuh sendiri dari masyarakat PALI yang menginginkan pelayanan publik untuk lebih baik dengan pembentukan pemekaran baru. Selanjutnya disampaikan oleh H.Amri Achmad,SH.MM, Sekretaris FKKB PALI yang menyatakan bahwa :

*Sebenarnya kepentingannya itu memang akan selalu ada, salah satunya mungkin ingin mempunyai jabatan pada Kabupaten baru, karena Kabupaten PALI ini merupakan jantung Provinsi Sumatera Selatan karena berada ditengah-tengah, yang waktu dulu sangat terisolir serta untuk menuju Kabupaten PALI itu menjangkau jalan yang rusak dan yang bisa masuk hanya kendaraan besar dari salah satu PT. Penghasil minyak karena mereka mempunyai alat berat, maka dari itu kepentingan utama pada pemekaran daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali serta bisa dilalui oleh masyarakat umum.<sup>16</sup>*

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa kepentingan pemekaran Kabupaten PALI, selain untuk mendapatkan jabatan pada Kabupaten Baru, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang lebih baik mulai dari pelayanan publik, infrastruktur serta efisiensi segala pelayanan yang bersifat administratif.

---

<sup>15</sup> M.Mukhtar Jayadi,SH,Adv.,Ketua Bidang Perencanaan Presidium PALI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Wawancara di Palembang, Minggu, 22 September 2019

<sup>16</sup>H.Amri Achmad,SH.MM, Sekretaris FKKB PALI, Wawancara di Palembang, Minggu, 15 September 2019.

Pemekaran wilayah atau daerah, baik bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan maupun yang sedang mengusulkan pemekaran, pada dasarnya mengacu pada asas normatif yang memberikan peluang pemekaran melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas normatif biasanya mendorong para elit daerah untuk membentuk daerahnya dengan alasan demi mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, dan mengakselerasi produktivitas potensi daerah. Sehingga dengan adanya kesempatan tersebut, elit daerah lebih memikirkan keuntungan materiil dan immateriil, seperti jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif, proyek-proyek dalam pembangunan gedung-gedung perkantoran, infrastruktur lainnya, dan pemerataan dana lainnya.

Pada sisi lainnya, peneliti juga mewawancarai pada beberapa responden mengenai pencapaian dirasakan setelah Kabupaten Pali dibentuk. Mulai dari “apakah telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat secara umum atau mendapatkan hasil sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti akan uraikan pendapat-pendapat dari berbagai responden dibawah ini :

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu (SM) bahwa :

*“Selama ini menurut aku yang bagus cuma jalan bae, tapi untuk keperluan lain itu susah, contoh nyo anak aku kemaren buat ktp*

*cuma kato mereka yang dicapil tu belangko kosong terus, dak mungkin dalam berapo bulan belangko tu kosong terus.”<sup>17</sup>*

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa setelah pemekaran Kabupaten PALI, pemerintah lebih fokus kepada yang sifatnya infrastruktur daripada masalah yang lebih fundamental lainnya seperti pelayanan publik khususnya pembuatan KTP yang masih memiliki pelayanan yang tidak bertanggung jawab. Namun, pendapat diatas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wardi bahwa :

*“Kalo di PALI sekarang nih nyari kerjo jadi mudah karena ini Kabupaten baru jadi pembukaan lapangan kerjo tu besak peluang nyo, tinggal kito tulah ado skill apo idak. Cuma kebanyakan yang nak kerjo disini harus berdomisili tetap di PALI ini maksudnyo tu buat ktp baru di PALI, dak tau biar ngapo”.<sup>18</sup>*

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa pemekaran Kabupaten PALI banyak membuka lapangan pekerjaan. tetapi dengan ketentuan masyarakat yang berdomisili tetap di Kabupaten PALI (membuat ktp PALI). Selanjutnya pendapat dari Ibu Bili bahwa :

*“Kabupaten PALI nih sudah bagus mulai dari sarana jalan sampai pendidikan, Cuma yang sangat disayangkan tuh ngapo kantor-kantor pelayanan publik tuh masih netap di ruko-ruko,*

---

<sup>17</sup> Ibu ( SM ) masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum’at, 4 Oktober 2019.

<sup>18</sup> Bapak Wardi masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum’at, 4 Oktober 2019.

*atau berupo rumah ngapo dak pemerintah tu berinisiatif untuk bangun kantor nian, biar dak dikato'i Kabupaten laen".<sup>19</sup>*

**Gambar 3.4 Kantor BAPPEDA Kabupaten PALI**



Sumber : diadopsi oleh peneliti

**Gambar 3.5 Kantor DPRD Kabupaten PALI**



Sumber : diadopsi oleh peneliti

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa pemekaran Kabupaten PALI telah menunjukkan hasil baik seperti sarana pendidikan namun kantor pemerintahan belum menunjukkan hasil positif. Disamping itu juga, peneliti wawancara Bapak Zul yang berpendapat bahwa :

---

<sup>19</sup> Ibu Bili masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum'at, 4 Oktober 2019.

*“Kalo menurut aku, sah sah bae kantor pemerintahan nyo cak itu kareno yang menjadi tolak ukur tuh bukan cuma kantor yang belum baik. dengan berdiri nyo atau belum berdirinyo kantor itu, tugas pemerintah sudah dijalanke dengan baik, kareno pemerintah tu mendahulukan kepentingan rakyat daripada tempat duduk kekuasaan mereka”.*<sup>20</sup>

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa setelah terjadinya pemekaran daerah, program-program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah telah baik walaupun pada dasarnya aktifitas perkantoran bukan menjadi tolak ukur utama suatu masyarakat sejahtera atau tidak. Karena pemerintah lebih fokus pada kepentingan rakyat daripada gedung kekuasaan pemerintah. Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Achmad salah satu masyarakat Desa di Kabupaten PALI, bahwa :

*“Kalo dari segi ekonomi, biso dilihat dari insfrastuktur yang bener-bener di prorioritaskan dan sudah baik untuk akses jalan menuju Desa-Desa di Kabupaten PALI dibandingkan dulu sebelum ado nyo pemekaran, jadi biso mempermudah pedagang atau bos bos karet lewat jalan ini. Kalo jalan rusak otomatis pedagang pasti jual sembako bakal lebih mahal kareno jalan untuk akses ke Desa-Desa susah, tapi kalo jalan nyo bagus dan sudah di aspal mungkin bakal lebih murah”.*<sup>21</sup>

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa setelah terjadinya pemekaran daerah, memberikan kontribusi yang sangat tepat sasaran melalui pelayan publik seperti infrastruktur sehingga mempermudah jalan untuk masyarakat mencari nafkah terutama pedagang. Selanjutnya

---

<sup>20</sup> Bapak Zul masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum'at, 4 Oktober 2019.

<sup>21</sup> Bapak Achmad masyarakat desa Talang Ubi, Wawancara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Rabu, 9 Oktober 2019.

disampaikan oleh bapak Yani, masyarakat di Desa Tanah Abang Kabupaten PALI, yang mengatakan bahwa :

*“Dengan adanya pemekaran daerah maka pusat pariwisata seperti Candi Bumi Ayu bisa dikenal oleh kalangan luar daerah untuk berwisata kesana karena dengan dikenal kalangan umum itu bisa mempengaruhi tingkat kemajuan wisata di daerah Kabupaten PALI jadi semangat pemerintah untuk mengembangkan wisata ini sangatlah besar, karena Candi Bumi Ayu adalah satu-satunya candi yang berada di Sumatera Selatan”.*<sup>22</sup>

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa setelah terjadinya pemekaran daerah objek pariwisata yang berada di Kabupaten PALI yaitu Candi Bumi Ayu akan lebih mudah diakses yang juga dapat memberikan tingkat kemajuan wisata di daerah Kabupaten PALI. Sehingga dengan demikian pendapat tersebut sangat berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh oleh Jeremy Bentham bahwa manfaat kebijakan atau tindakan tertentu dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Selanjutnya adapun dari Aang yang berpendapat bahwa :

*“Kalo dilihat dari sebelum pemekaran menurut aku Kabupaten PALI ini sangat terpukul dari sisi jalan terus meningkatnya angka kemiskinan karena akses jalan tu berpengaruh untuk perekonomian daerah namun setelah pemekaran untuk masalah jalan oke sudah bagus 90%, tapi untuk angka kemiskinan sebenarnya idak jauh berkurang dari sebelumnya walaupun akses jalan nyo yang sudah mudah, padahal mata pencarian kami itu sangat terpaku dengan karet tapi nyato nyo masih murah, semoga ado solusi dari pemerintah terkait masalah yang lagi dihadapi di*

---

<sup>22</sup> Bapak Yani masyarakat desa Tanah Abang, Wawancara di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, Rabu, 9 Oktober 2019.

*desa kami. Tapi untuk program yg lain sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah”.*<sup>23</sup>

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa sebelum dan setelah terjadinya pemekaran daerah ialah infrastruktur sudah baik 90% karena pelayanan publik tersebut sangat berdampak pada perekonomian daerah. Namun, pada tingkat kemiskinan tetap mengalami stagnan dan belum adanya perubahan yang signifikan kearah yang dicita-citakan dahulu baik sebelum maupun setelah terjadinya pemekaran daerah. Hal ini terlihat dari mata pencaharian masyarakat lebih dominan Karet yang belum adanya kenaikan harga. Namun, untuk program pemerintah yang lain, telah di implementasikan dengan baik. Selanjutnya pendapat dari Bapak Suhandak yang mengatakan bahwa :

*“Sekarang infrastruktur cak akses jalan yang sedang diutamakan pemerintah nih itu pun belum sepenuhnya kan, terus sekarang masuknya air minum atau PDAM yang memang diambil alih dan dikelola oleh Kabupaten PALI dewek itu kan ngeluari dana besak jugo, kalo rencana dio sudah ini perkantoran kan sekarang masih belum baik, sudah dari ngelarke jalan-jalan ini baru perkantoran sudah tuh mungkin pembenahan pasar cuma kan berangsur, kito jugo memaklumi bahwa dana nyo jugo dak sedikit . Dari sini sudah biso kito liat bahwa dari sesudah pemekaran tuh banyak kemajuannyo . untuk kepentingan itu dewek sebenarnya rato-rato yo uong tu cak itu cuma secaro inti nyo kito dak boleh suuzon samo uong dan dak boleh berpikir kearah situ yang terpenting pikiran kito tuh mereka berambisi untuk membenahi Kabupaten PALI dengan sebaik-baiknyo. Untuk pemekaran jugo sebenarnya selain dari yg dipucuk tuh memang keinginan uong sini kareno*

---

<sup>23</sup> Aang masyarakat desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Wawancara di desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Jum'at, 4 Oktober 2019.

*sudah layak istilahnya tuh bukan cuma untuk kepentingan politik karena masyarakat langsung terlibat pada proses pemekaran”.*<sup>24</sup>

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa setelah dilakukan pemekaran daerah ialah banyak terjadinya kemajuan di daerah Kabupaten PALI khususnya pada segi infrastruktur serta masuknya PDM. Setelah itu, pemerintah mulai membenahi perkantoran dan sektor pasar. Disamping itu juga, dengan pendapat yang sama, dari aspek kepentingan politik sudah umum terjadi tetapi hal yang terpenting adalah pemerintah terus berupaya untuk membenahi Kabupaten PALI dengan sebaik-baiknya.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra pendapat dari responden dari terbentuknya Kabupaten PALI tersebut. Pada nyatanya memiliki beberapa penghambat yang mengakibatkan fluktualisasi. Walaupun pada akhirnya pemekaran tersebut mencapai cita-cita yang diharapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat Kabupaten PALI.

Salah satu faktor yang membuat pemekaran daerah tersebut adalah Masalah sosial pada perbedaan pendapat dari tokoh masyarakat Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Talang Ubi dalam menentukan tempat Ibu Kota Kabupaten.

Perdebatan tersebut juga bersumber dari sifat para tokoh masyarakat Inti yang berada di Kecamatan Talang Ubi karena memang pada dasarnya

---

<sup>24</sup> Bapak Suhandak masyarakat desa Talang Ubi, Wawancara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Rabu, 9 Oktober 2019.

dalam proposal yang dibuat oleh pejuang pemekaran itu, Ibu Kota Kabupaten Induk berada di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

tetapi untuk menjalin komunikasi pendekatan yang baik maka disusunlah rencana penentuan Ibu Kota itu melalui 3 (tiga) opsi sesuai alfabet karena jika penentuan Ibu Kota itu hanya sekedar tunjuk menunjuk ditakutkan kedepannya akan terjadi konflik tapi dari musyawarah inilah yang membuat perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, sehingga Kecamatan Gelumbang mengundurkan diri untuk menghindari pertumpahan darah.

Karena dengan mundurnya Kecamatan Gelumbang otomatis persyaratan administratif untuk pemekaran daerah berkurang, namun langkah yang dipilih oleh para pejuang pemekaran itu sangatlah strategis dengan memekarkan lagi Kecamatan Penukal Abab menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu : Kecamatan Penukal dan Kecamatan Abab. Dengan begitu harapan baru akan segera terwujud walaupun harus memakan waktu yang lama dan proses yang sangat panjang sampai pada peresmian Kabupaten PALI menjadi Kabupaten baru di Sumatera Selatan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA.( Dewan kehormatan FKKB PALI ) yang menyatakan bahwa :

*“Tidak sedikit konflik yang terjadi pada saat pemekaran daerah Kabupaten PALI diantaranya adalah perbedaan pendapat antar Kecamatan perihal penentuan Ibu Kota Kabupaten Inti yang berakhir pada mundurnya salah satu kecamatan sehingga menjadi*

*penghambat dikarenakan pesryaratan administratif menjadi tidak lengkap”.*<sup>25</sup>

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa dari segi faktor sosiologis perbedaan pendapat dan mundurnya salah satu Kecamatan turut menjadi penghambat proses pemekaran daerah Kabupaten PALI.

Bukan hanya sampai disitu saja, proses pemekaran Kabupaten Pali bukan hanya mendapatkan hambatan dari segi internal tetapi juga dari segi eksternal.

Faktor eksternal tersebut muncul dari kebijakan moratorium dari pemerintah. Kebijakan tersebut lahir dari pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna Khusus DPD-RI tanggal 23 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan penataan kembali konsep pemekaran daerah. Pernyataan ini didukung oleh fakta sebagian besar daerah pemekaran justru membebani keuangan Negara. Hasil survey lembaga penelitian World Bank bersama PSKK-UGM 2003 menunjukkan bahwa lebih dari 80% daerah pemekaran belum dapat memperlihatkan peningkatan pembangunan daerah setempat sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah belum mencapai tujuan otonomi daerah.

Oleh karena itu, Mendagri merespon dengan mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran di Indonesia melalui Surat Edaran

---

<sup>25</sup> Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA.( Dewan kehormatan FKKB PALI ) wawancara di Palembang, Rabu, 25 September 2019.

Nomor 138/1056/SJ tertanggal 27 Maret 2012. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyukseskan program e-KTP yang pada saat itu sedang digencar oleh Kemendagri dan dilakukan untuk menata dan menertibkan kembali jumlah desa, kelurahan, dan kecamatan, terutama untuk validasi data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang.<sup>26</sup>

Dilihat dari kacamata politik di daerah, dengan adanya Moratorium Pemekaran Daerah memberikan hambatan dalam proses pemekaran daerah termasuk Kabupaten PALI. Melalui kebijakan tersebut, pemekaran Kabupaten PALI harus menunggu untuk menjadi Kabupaten baru walaupun seluruh persyaratan telah dilengkapi

Moratorium ini sangat perlu dilakukan mengingat banyaknya kegagalan yang dilakukan oleh daerah otonomi baru dalam menjalankan pemerintahannya dan salah satu faktor untuk mencegah ambisi daerah yang sangat “meledak-ledak” untuk memekarkan daerahnya. Selain itu dengan moratorium pemekaran daerah tersebut tidak akan mengganggu dan dapat membantu menyukseskan program-program nasional yang telah di rencanakan pemerintah pusat.

Sehingga dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut sangat berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Jeremy

---

<sup>26</sup> Djoko Harmantyo ( 2007 ) “*Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*”. Universitas Indonesia, hal 17.

Bentham bahwa dalam membuat suatu kebijakan harus memakai rasionalitas yang ada dan di dasarkan pada apa yang benar-benar terjadi sehingga dapat dengan mudah kita menjalani kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah di bahas dan di jelaskan di atas bahwa pemekaran Kabupaten PALI itu bersumber dari aspirasi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah dengan adanya pemekaran Kabupaten PALI. Dengan inisiatif tersebut diharapkan adanya banyak mengalami kemajuan yang signifikan terutama dalam hal infrastruktur walaupun masih memiliki kendala internal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumentasi mengungkapkan bahwa dalam upaya pembentukan Kabupaten PALI merupakan jalan satu-satunya serta terinspirasi dari mereka sendiri baik aktor-aktor yang terlibat langsung ataupun masyarakat secara keseluruhan. Kendatipun demikian, pada proses pemekaran tersebut juga mengatakan adanya muatan politik kepentingan.

Dengan demikian, teori kepentingan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Tingkat Kepentingan politik tersebut dapat di ukur dengan melihat banyak manfaat ataupun kerugian yang masyarakat terima setelah pemekaran terjadi. Disamping itu juga, ada terbentuknya Kabupaten PALI dapat menerapkan

semua peraturan dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, pelayanan yang lebih efisien, pendidikan dan kesehatan lebih terjamin dan akses ekonomi dengan adanya infrastruktur jalan akan menjamin kehidupan masyarakat Kabupaten PALI sebagaimana yang telah dicita-citakan dari awal. Maka hukum yang berjalan sesuai dengan konsep dasar Jeremy Bentham, pada proses pemekaran akan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Namun jika sebaliknya, hukum hanya dirasakan oleh sebagian orang atau kelompok elit politik saja. Sehingga dalam teori ini masyarakat hanya mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, dari hasil penelitian dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan mengatakan bahwa masyarakat mendapatkan banyak manfaat dengan terbentuknya pemekaran walaupun masih banyak kendala yang harus segera dibenahi oleh Kabupaten PALI untuk mencapai konsep Hukum Jeremy Bentham diatas yaitu "*the greatest happiness for the greatest number*".